

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata: Zawwaja dan Nakaha. Kata tersebut kemudian digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan Muslim. Nakaha artinya menghimpun, sedangkan Zawwaja artinya pasangan. Pernikahan, dalam pengertian bahasa, diartikan sebagai penyatuan dua orang. Melalui bersatunya dua insan manusia yang sebelumnya hidup sendiri, dan perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang kuat atau *miiisâqan ghalîzan* untuk menunaikan perintah Allah

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang. UMM Press. Cetakan Pertama. Hal. 1.

yang dianggap sebagai ibadah. Pernikahan berupaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut hukum adat, perkawinan di Indonesia bukan hanya sekedar “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” serta “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Yang dimaksud dengan perkawinan ini bukan hanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan menghasilkan anak dan membentuk serta membina kehidupan keluarga, tetapi juga hubungan hukum yang melibatkan sanak saudara pihak istri dan pihak suami.¹⁶

2. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan diatur dalam penjelasan umum UU Perkawinan, yaitu¹⁷;

- a. Asas Sukarela. Hal ini sangat penting dalam perkawinan, baik antara kedua calon pengantin maupun antara orang tua calon pengantin, termasuk mereka yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyebutkan hal ini dengan tegas dalam berbagai hadis.
- b. Asas Persetujuan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip pertama yang dimaknai tidak adanya paksaan terhadap kedua belah pihak. Misalnya, jika seorang perempuan akan menikah, maka orang tua atau walinya harus menanyakan terlebih dahulu kepada perempuan tersebut. Apabila perkawinan itu dilangsungkan tanpa persetujuan keduanya, maka perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan.

¹⁶ Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta. Ladang Kata. Cetakan Kedua. Hal. 46-47.

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit.* Hal. 7.

- c. Asas Bebas Memilih. Bahwa seseorang mempunyai dua pilihan: melanjutkan pernikahannya dengan seseorang yang tidak mereka sukai atau membatalkan pernikahannya dan menikah dengan seseorang yang mereka sukai.
- d. Asas Kemitraan. Asas ini muncul karena adanya peran dan fungsi masing-masing pasangan karena perbedaan alamiah.
- e. Asas Selamanya. Asas ini menyatakan bahwa pernikahan dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang.
- f. Asas Monogami Terbuka. UU Perkawinan memang mengatur hal ini, namun tidak bersifat mutlak. Pasal 3 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri dan sebaliknya. Hal ini tidak bisa dianggap mutlak karena tujuan asas ini adalah untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau memberantas poligami. Sebab dalam keadaan dan kondisi tertentu seseorang boleh melakukan poligami.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Sah berarti sesuatu yang memenuhi seluruh rukun dan syarat. Suatu perbuatan hukum yang sah mempunyai akibat hukum berupa hak dan tanggung jawab. Jadi suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Menurut UU Perkawinan, perkawinan yang melanggar ketentuan

agama dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahannya. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama wajib. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum harus tetap menjaga rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perkawinan bisa menjadi batal demi hukum bila salah satu atau keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Menurut UU Perkawinan, ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil yang melekat pada masing-masing pihak dan disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu tata cara melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, juga dikenal sebagai persyaratan obyektif.¹⁸

a. Syarat Materiil.

- 1) Syarat materiil absolut. Pasal 27 BW berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Usia harus sesuai peraturan yang ada. Perempuan juga tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum 300 hari berlalu setelah putusya atau berakhirnya pernikahan mereka sebelumnya, hal ini terdapat dalam Pasal 34.

Menurut Pasal 28, diperlukan juga persetujuan pihak ketiga.

- 2) Syarat materil relatif. Pasal 30 dan 31 BW menyebutkan kedua calon tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga yang

¹⁸ Mesta Wahyu Nita. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung. Laduny Alifatama. Cetakan Pertama. Hal. 2-7.

dekat. Selain itu, juga tidak pernah melakukan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.¹⁹

b. Syarat Formil.

Syarat formal tersebut telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan²⁰, tepatnya Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan*”.

B. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki menurut hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.

Menurut BW, anak di luar perkawinan yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana sama-sama belum ada yang menikah, ataupun akibat dari hubungan dari laki-laki atau perempuan lain yang masing-masing atau salah satunya sudah bersuami atau beristri.²¹

¹⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Op.cit.* Hal. 8-9.

²⁰ Mesta Wahyu Nita, *Op.cit.* Hal. 6.

²¹ Harun Utuh. 2007. *Anak Luar Nikah: Status Hukum dan Perlindungannya*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 27-28.

Menurut Paul Scholten, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah. Anak luar kawin yang dimaksud adalah keturunan yang tidak sah, tidak termasuk anak sumbang dan anak hasil zina. Sehingga anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan mempunyai hak waris atas harta orang tuanya.²²

2. Macam-macam Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dibagi menjadi 3 kelompok dalam BW, yaitu:²³

a. Anak Zina.

Seorang anak menjadi anak zina apabila ia dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu atau kedua-duanya telah menikah dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan *terminologi* perzinahan dalam ketentuan Pasal 284 KUHP yang berbunyi: *“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya”*.

b. Anak Sumbang.

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 30 KUH

²² J. Andi Hartanto. 2015. *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya. LaksBang Justitia. Cetakan Pertama. Hal. 30-31.

²³ Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Cetakan Pertama. Hal. 109-110.

Perdata karena mempunyai hubungan darah ke atas atau ke bawah, atau dalam garis ke samping antara kakak beradik laki-laki dan perempuan, baik melalui kelahiran yang sah maupun tidak sah.

c. Anak Luar Kawin.

Anak luar kawin adalah keturunan tidak sah yang tidak termasuk dalam kategori anak zina ataupun anak sumbang, yang dapat disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya.

3. Hubungan antara Anak Luar Kawin dengan Ayah dan Ibunya

BW berpendapat bahwa anak luar kawin baru mempunyai ikatan hukum dengan orang tuanya hanya jika mereka telah mengakui anak tersebut yang diatur dalam Pasal 280, 282 ayat (2), 285, dan 286 BW. Asas ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam, hukum adat, maupun dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya tanpa pengakuan dari ibunya.

Menurut Klaassen dan Eggens, Pasal 33b BW di Belanda, baru adanya hubungan hukum antara ayah dengan anak luar kawinnya ketika telah dilakukan pengakuan olehnya. Sedangkan hubungan hukum dengan ibunya tidak memerlukan pengakuan terlebih dahulu. Dan dengan diberlakukannya Kinderwet pada tahun 1947, Belanda menganut asas bahwa anak luar kawin secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Sedangkan timbulnya hubungan hukum dengan sang ayah hanya ada jika ia mengakui anak tersebut.

Pengakuan oleh orang tua selain ayahnya yang sebenarnya, dilarang di Indonesia. Anak yang diakui secara hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mengatur hubungan antara orang tua yang mengakui dan anak yang diakui, serta hak dan kewajiban mereka diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya bersifat terbatas. Artinya, hubungan tersebut hanya terjalin antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya, dan tidak termasuk hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain.

Bagi anggota keluarga yang lain, anak luar kawin adalah orang lain, sehingga tidak mempunyai hak waris apapun atas harta warisan keluarga sedarah ayah/ibunya (Pasal 872 BW). Namun ada pengecualiaan terhadap asas tersebut, yaitu dalam hal anggota keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, meninggal tanpa meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang masih memberikan hak waris, dan juga tidak meninggalkan suami/istri, maka anak luar kawin berhak menarik seluruh harta warisannya dengan mendahului negara (Pasal 873 BW).²⁴

4. Status Anak Luar Kawin

a. Anak luar kawin dalam pandangan Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak pada dasarnya sama dengan UU Perkawinan. Sebab Pasal 100 KHI

²⁴ J. Andi Hartanto, *Op.cit.* Hal. 32-36.

mengandung *frasa* yang identik dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibu dan keluarganya.

Ketentuan hukum Islam menegaskan bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Aturan ini sudah menjadi ketentuan yang tidak mungkin diubah penafsirannya, namun bukan berarti laki-laki yang tidak dapat disangkal lagi sebagai ayah biologis dari anak tersebut bisa begitu saja menelantarkan anak yang lahir dari benihnya.

Kata “anak haram” tidak ada dalam kosa kata Islam, dan hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi: “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa kepada Allah*”. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Sang Pencipta tidak pernah mengelompokkan seseorang berdasarkan status kelahirannya. Namun hanya nilai ketaqwaan manusia yang menentukan kedudukannya di hadapan Tuhan. Islam tidak pernah menyatakan bahwa kesalahan orang tua dapat diwariskan kepada anaknya atau harus ditanggung oleh keturunannya.

Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang artinya memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sekalipun Islam sangat tegas mengatur perbuatan zina, namun bukan berarti anak yang lahir darinya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang tua

yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan, negara, dan hukum. Pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, namun juga bertentangan dengan kodrat manusia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta.²⁵

Dalam hal pewarisan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, bukan dengan laki-laki yang berzinah dengan ibunya. Ia tidak berhak menerima warisan dari laki-laki itu, dan laki-laki itu juga tidak berhak menerima warisan darinya.

Anak luar kawin hanya mendapat warisan dari pihak ibu saja. Saudara (anak) dari ibu hanya dipandang sebagai saudara dari ibu yang sama, dan waris-mewaris sebagai saudara dari ibu yang sama, namun lain ayah.²⁶

b. Anak luar kawin dalam pandangan Hukum Adat.

Menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur, anak yang lahir di luar perkawinan sah mempunyai kedudukan yang sangat rendah dan tercela di mata masyarakat luas. Anak luar kawin dikenal dengan istilah “anak haram jaddah” atau “anak kowar” dalam masyarakat Jawa dan Sunda, yaitu anak yang dilahirkan melalui persetubuhan

²⁵ Witanto, *Op.cit.* Hal. 83-88.

²⁶ Harun Utuh. 2007. *Anak Luar Nikah: Status Hukum dan Perlindungannya*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 45.

yang tidak sah. Penamaan ini mengandung arti bahwa anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak haram.

Bushar Muhammad berpendapat, ada dua pandangan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yaitu antara lain:

- 1) Anggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah, bebas dari celaan, hinaan, dan hukuman, walaupun mereka adalah hasil hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak memuat tata cara adat seperti perkawinan atau formalitas lainnya.
- 2) Perbuatan melahirkan anak di luar perkawinan adalah salah dan dikutuk, sehingga harus dihentikan baik bagi ibu maupun si anak.

Pandangan pertama yang berpendapat bahwa anak-anak yang dihasilkan dari hubungan selain perkawinan adalah tidak bersalah dan tidak boleh disalahkan, prinsip ini diikuti oleh penduduk Minahasa, Ambon, dan Mentawai. Sedangkan pandangan kedua yang memandang kelahiran anak di luar nikah sebagai suatu peristiwa yang patut dikutuk dan dicela, yang pada umumnya dipengaruhi oleh sikap magis agama yang meyakini bahwa peristiwa tersebut akan membawa musibah, celaka, sial, dan sebagainya. Sehingga ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari kehidupan masyarakat, bahkan sampai dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak.

Pada hakekatnya, anak luar kawin menurut hukum adat tidak jauh berbeda dengan anak luar kawin menurut hukum Islam. Ketentuan hukum adat merupakan hukum agama yang dianut oleh

masyarakatnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan warisan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, hubungan anak dengan orang tuanya berbeda dengan budaya patrilineal dan bilateral. Masyarakat matrilineal mengaitkan anak dengan garis keturunan ibunya, namun tidak disebutkan di belakang nama anak tersebut. Apabila seorang anak dikaitkan dengan keturunan ibunya, itu menandakan bahwa ia akan mengikuti suku ibunya. Di Minangkabau, anak yang lahir di luar perkawinan juga dianggap sebagai “anak haram”, dan hukum adat tidak mengaitkan mereka selain berdasarkan garis keturunan ibunya. Demikian pula keadaan anak luar kawin dalam hukum adat Jawa identik dengan prinsip dalam hukum adat Minangkabau dan hukum Islam, artinya mereka hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan anggota keluarganya.

Karena skema hubungan keperdataan dalam hukum adat bagi anak yang lahir di luar perkawinan hanya dengan ibunya, maka apabila anak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan warisan, maka warisan tersebut hanya akan diteruskan kepada ibunya atau keluarga ibunya, ayah biologisnya tidak berhak menggugat sebagai ahli waris anak tersebut karena anak dan ayahnya tidak mempunyai hubungan perdata sama sekali. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan biologis, yang tidak diakui oleh hukum adat yang berlaku.²⁷

²⁷ Witanto, *Op.cit.* Hal. 96-104.

c. Anak luar kawin dalam KUH Perdata.

KUH Perdata menganut asas bahwa anak luar kawin baru dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau ibunya setelah mendapat pengakuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi: *“Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”*.

Meskipun anak luar kawin tersebut mempunyai ayah dan ibu biologis, namun mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap anaknya.

Pengakuan anak luar kawin merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (*constitutief*), seiring dengan munculnya status dan hak anak tersebut menurut hukum perdata. Anak yang tadinya tidak mempunyai hak atas ayah atau ibu biologisnya, kini memiliki hak warisan dan hak-hak keperdataan lainnya.²⁸

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil UU Perkawinan

1. Selayang Pandang tentang Duduk Perkara

Machica Mochtar, artis yang menikah dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru, memohonkan pengujian

²⁸ *Ibid.* Hal. 106-108.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu pada pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin, untuk dianggap bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala konsekuensinya.

2. Pertimbangan Hukum

Tentang Pokok Permohonan²⁹

- a. Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
- b. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara

dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai

asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

- c. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak

terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya,

termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Amar Putusan

*Mengadili,*³⁰

Menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

³⁰ *Ibid.*

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, atau teliti, maka Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim berdasarkan pertimbangan tersebut.³¹

³¹ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Cetakan V. Hal. 140.

Hakim membutuhkan bukti saat pemeriksaan suatu kasus, dan hasil dari bukti tersebut akan digunakan dalam memutuskan kasus tersebut. Bukti adalah bagian terpenting dalam pemeriksaan sidang. Pembuktian berupaya untuk menetapkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan, jika tidak terbukti olehnya bahwa peristiwa/fakta itu terjadi, yaitu telah terbukti kebenarannya, yang mengandung arti bahwa ada hubungan hukum antara para pihak.³²

Selain itu, pertimbangan hakim hendaknya juga mencakup hal-hal sebagai berikut³³:

- a. Pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
- b. Putusan tersebut mempunyai analisa hukum dalam segala hal, termasuk seluruh fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Seluruh bagian petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili satu per satu agar hakim dapat menentukan apakah gugatannya beralasan dan dapatkah dikabulkan dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Landasan hakim dalam mengambil keputusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang terkait agar tercapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis. Oleh karena hakim merupakan otoritas penegak hukum, maka

³² *Ibid.* Hal. 141.

³³ *Ibid.* Hal. 142.

keputusan yang diambilnya dapat menjadi dasar untuk memperoleh kejelasan hukum.

Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945 serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang merdeka.³⁴ Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 24, khususnya pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*.

Seorang hakim bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan secara tidak memihak. Untuk memberikan keadilan, seorang hakim harus terlebih dahulu menentukan kebenaran suatu peristiwa sebelum menilainya dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hakim hanya dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut.

Sesuai dengan tugas pokoknya, seorang hakim dianggap mengetahui hukum, oleh karena itu hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas. Artinya, pengadilan wajib menyelidiki dan

³⁴ *Ibid.*

mengadili kasus tersebut. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Agung memiliki badan peradilan di bidang-bidang berikut.³⁵

- a. Badan Peradilan Umum.
- b. Badan Peradilan Agama.
- c. Badan Peradilan Militer.
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hakim dalam menentukan hukum dapat mempertimbangkan berdasarkan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan standar hukum masyarakat, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*”.

³⁵ Sulistya dan Dani Harianto Elvianingrum. 2023. *Praktek Peradilan Perdata*. Yogyakarta. Deepublish Digital. Hal. 17-18.